



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59/M-DAG/PER/7/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 03/M-DAG/PER/4/2005 TENTANG
KETENTUAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS ATAU
PELAKSANA HARIAN PEJABAT STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perdagangan perlu menambah pejabat Eselon I sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian apabila ada jabatan yang belum terisi atau ada pejabat struktural yang berhalangan melaksanakan tugas, berdasarkan kewenangan Menteri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/4/2005 tentang Ketentuan Pengangkatan Pelaksana Tugas Atau Pelaksana Harian Pejabat Struktural Di Lingkungan Departemen Perdagangan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4194);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/4/2005 tentang Ketentuan Pengangkatan Pelaksana Tugas Atau Pelaksana Harian Pejabat Struktural Di Lingkungan Departemen Perdagangan;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 03/M-DAG/PER/4/2005 TENTANG KETENTUAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS ATAU PELAKSANA HARIAN PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/4/2005 tentang Ketentuan Pengangkatan Pelaksana Tugas Atau Pelaksana Harian Pejabat Struktural Di Lingkungan Departemen Perdagangan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam hal Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri belum terisi atau berhalangan melaksanakan tugasnya, Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional dapat ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
- (2) Apabila pada saat yang bersamaan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan melaksanakan tugasnya Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

- (3) Apabila pada saat yang bersamaan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhalangan melaksanakan tugasnya Sekretaris Jenderal dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
- (4) Apabila pada saat yang bersamaan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berhalangan melaksanakan tugasnya Inspektur Jenderal dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
- (5) Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perdagangan ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2015

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

RACHMAT GOBEL

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum, 



LASMININGSIH

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59/M-DAG/PER/7/2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 03/M-DAG/PER/4/2005 TENTANG KETENTUAN
PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS ATAU PELAKSANA HARIAN PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN
PERDAGANGAN

PELAKSANA TUGAS ATAU PELAKSANA HARIAN
DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

NO.	PEJABAT	PELAKSANA TUGAS/PELAKSANA HARIAN			
		3	4	5	6
1.	Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri	Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional	Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	Sekretaris Jenderal	Inspektur Jenderal

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

RACHMAT GOBEL

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum, 



LASMININGSIH